

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

Kpt KPU Kabupaten Ende Nomor : 61/PL.01.5-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/X/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TINGKAT KABUPATEN ENDE.

ABSTRAK :

- Untuk berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan umum, maka perlu ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Ende, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah :** UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018; PKPU Nomor 32 Tahun 2018; Kpt KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.

- **Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang :** Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2018.